

Analisis Penerapan PSAK Nomor 72 Terhadap Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan pada PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Sweta

Roslina Aledia Maryam¹ Eni Indriani² Nungki Kartikasari³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: roslinaaledia@gmail.com¹ eni.indriani@unram.ac.id² nungkikartikasari@unram.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta dengan menerapkan PSAK No 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta diakui pada saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi sesuai analisis transaksi melalui lima langkah model analisa pengakuan pendapatan. Kemudian PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta mengukur pendapatannya atas sejumlah harga transaksi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Proses pengakuan dan pengukuran pendapatan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta pada kegiatan operasionalnya telah menunjukkan penerapan PSAK No 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Kata Kunci: PSAK Nomor 72, Pengakuan, Pengukuran, Pendapatan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki tujuan utama untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang besar dengan menjalankan bisnis dan membiayai kegiatan operasional selama perusahaan beroperasi. Di zaman yang kompetitif ini, perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara dibangun dengan orientasi *profit* atau dengan produk yang berorientasi pada keuntungan berupa barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat (Siddik et al., 2021). Penyusunan laporan laba rugi dan proses pengambilan keputusan bisnis sangat bergantung pada pendapatan. Pendapatan biasanya dihasilkan ketika barang atau jasa telah terjual dan uang tunai telah dihasilkan, namun perusahaan seringkali mengakui pendapatan lebih cepat karena ingin menghindari kerugian dan menghasilkan keuntungan yang besar. Dalam menghasilkan pendapatan, transaksi yang berkaitan dengan pendapatan langsung seringkali menjadi masalah bagi perusahaan (Kalesaran, 2013). PT Pegadaian (Persero) adalah lembaga keuangan non-bank yang telah lama dikenal masyarakat. Tujuan utama PT Pegadaian (Persero) adalah menyediakan layanan publik kepada masyarakat dan menjadi sumber pendapatan negara dalam industri pembiayaan. PT Pegadaian (Persero) memberikan pinjaman yang relatif murah, mudah, dan cepat kepada nasabah. Perusahaan ini menggunakan pembayaran sistem angsuran sehingga memudahkan nasabah dalam melunasi pinjamannya (Nurfatimah, 2015). Dalam kegiatan operasional PT Pegadaian (Persero) tentunya tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Dengan adanya penetapan kebijakan dalam pengakuan pendapatan perusahaan merupakan hal yang sangat penting dan harus disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia (Saretta, 2019).

PSAK No 72 adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2020 untuk periode pelaporan keuangan. Emiten Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menerapkan PSAK No 72 yang menjadi standar untuk sebagian besar kontrak dengan pelanggan. PSAK No 72 merupakan peningkatan yang signifikan dalam sistem akuntansi untuk menerima pembayaran dari kontrak dengan pelanggan. Selain itu, PSAK No 72 memiliki poin penting bahwa pengakuan pendapatan hanya dilakukan setelah penyerahan barang dan perusahaan telah menyelesaikan seluruh lima langkah yang ditentukan dalam standar akuntansi. PSAK No 72 juga menyatakan bahwa perusahaan harus memverifikasi semua kontrak pelanggan sebelum mengakui pendapatannya karena hal tersebut termasuk persyaratan dan prosedur khusus untuk mengakui pendapatan (Puspamurti & Firmansyah, 2020). Penelitian ini menganalisis penerapan PSAK No 72 terhadap pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta dengan menggunakan Teori Kepatuhan yang memiliki implikasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta dalam mengakui dan mengukur pendapatannya. Mengingat pentingnya arti pendapatan bagi perusahaan dan permasalahan yang mungkin akan timbul dalam pendapatan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No 72 Terhadap Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta”.

Tinjauan Pustaka ***Compliance Theory***

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Teori ini membahas situasi di mana seseorang mengikuti aturan atau perintah yang telah ditetapkan. Dalam literatur sosiologi, ada dua perspektif tentang kepatuhan terhadap hukum yaitu normatif dan instrumental. Perspektif normatif dikaitkan dengan keyakinan seseorang bahwa mereka bertindak moral dan menentang kepentingan pribadi mereka. Sedangkan menurut perspektif instrumental, kepentingan pribadi dan persepsi tentang hubungan yang berkaitan dengan perilaku mendorong individu secara keseluruhan. Seseorang cenderung mematuhi hukum karena dianggap sesuai dengan norma internal yang sudah ada. Melalui moralitas personal, komitmen normatif memiliki arti kata patuh terhadap hukum karena hukum dianggap suatu kewajiban. Di sisi lain, komitmen normatif melalui legitimasi memiliki arti patuh terhadap peraturan karena otoritas penyusun hukum memiliki otoritas untuk mengatur perilaku (Yana, 2021).

Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas normal entitas selama suatu periode waktu tertentu jika arus kas tersebut menghasilkan peningkatan pada entitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Jenis Pendapatan

1. Pendapatan Operasional. Menurut Fauzi (2018), pendapatan operasional yaitu pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dalam rangka kegiatan utama atau menjadi tujuan umum perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha pokok dari perusahaan yang bersangkutan.
2. Pendapatan Non Operasional. Pendapatan non-operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari transaksi yang tidak berkaitan dengan kegiatan bisnis utama perusahaan atau transaksi yang berasal dari luar operasional perusahaan. Pendapatan non-operasional

adalah pendapatan yang diperoleh selama periode waktu tertentu di luar kegiatan bisnis utama perusahaan (Rahmadani, 2021).

Sumber Pendapatan

1. Penjualan barang dagang merupakan sumber utama pendapatan usaha dari perusahaan, terutama bagi perusahaan dagang yang tujuan utamanya menjual kembali barang yang dibelinya.
2. Penjualan jasa merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari jasa yang diberikan oleh perusahaan.
3. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga royalti dan dividen. Pendapatan ini dapat berasal dari simpanan di bank, seperti mendapatkan bunga dari dana perusahaan atau menerima dividen dari dana yang ditanamkan melalui saham di perusahaan lain.

Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan menurut Ham et al., (2018) adalah pencatatan jumlah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terfleksikan dalam laporan keuangan. Pengakuan pendapatan tidak dapat disamakan dengan aktivitas lain berdasarkan waktu dan jenis usaha yang digunakan. Menurut Belkoui dalam Muslimin & Hartati (2021) menyatakan bahwa ada dua dasar pengakuan atas pendapatan yaitu:

1. Akruwal Basis. Pengakuan pendapatan dengan metode *accrual basis* dilakukan pada saat perusahaan mengakui pendapatan pada periode tertentu bahkan sebelum perusahaan menerima kas yang di mana perusahaan harus melaporkan pendapatannya selama produksi, saat akhir produksi, dan pada saat produk dijual.
2. Basis Kas. Pengakuan pendapatan dengan metode *cash basis* adalah pendapatan yang diakui pada saat kas dibayar atau diterima oleh perusahaan. Perusahaan hanya dapat menghitung pendapatan pada saat menerima atau mengeluarkan kas.

Pengukuran Pendapatan

Menurut Bagraff (2018) tujuan pengukuran adalah untuk menentukan angka pada objek atau kejadian berdasarkan aturan tertentu. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar di sini adalah jumlah di mana suatu aset atau hutang yang dapat ditukar antara kedua belah pihak yang saling memahami dan ingin melakukan transaksi yang wajar (Rahmadani, 2021). Dewi (2018) menjelaskan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dan pembeli. Pengukuran pendapatan memegang peranan penting untuk pengambilan keputusan karena dapat memberikan informasi yang akurat tentang kinerja perusahaan terutama pada laporan laba rugi. Selain itu, pengukuran ini juga akan membantu perusahaan menghasilkan keuntungan pada saat penjualan.

Standar Akuntansi

Standar akuntansi keuangan dibuat dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK merupakan pedoman atau standar dalam praktik akuntansi keuangan yang ada di Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK merupakan kerangka acuan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan. PSAK mencakup aturan tentang

pencatatan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan. PSAK menyajikan informasi berupa aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban (Saretta, 2019).

PSAK No 72 Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan

Pada tanggal 26 Juli 2017, IAI mengesahkan standar baru yaitu PSAK No 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK No 72 akan menggantikan seluruh standar keuangan tentang pendapatan yang ada di Indonesia pada 1 Januari 2020. PSAK No 72 bersifat *principle based* karena mengatur semua jenis pendapatan dengan pelanggan. Untuk melakukan pengakuan dan pengukuran pendapatan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 72 memperkenalkan model lima langkah yang dikenal sebagai *Five Steps Model*. Berdasarkan PSAK No 72 (2016), mengatur tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pengakuan pendapatan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Martani (2020), perusahaan diwajibkan melakukan analisis transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu yang dilakukan dalam lima langkah yaitu: Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan; Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan; Menentukan harga transaksi; Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan; Mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

Pengakuan Pendapatan Menurut PSAK No 72

1. Mengidentifikasi Kontrak Dengan Pelanggan. Kontrak dapat dibuat secara tertulis, lisan atau tersirat dalam praktik bisnis tertentu, tetapi harus dapat dilaksanakan dan memiliki substansi komersial.
2. Kombinasi Kontrak. Entitas yang menggabungkan dua atau lebih kontrak yang disepakati dengan pelanggan yang sama pada waktu yang sama atau berdekatan.
3. Modifikasi Kontrak. Modifikasi kontrak yaitu perubahan dari harga kontrak yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak.
4. Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan. Suatu entitas menilai barang atau jasa yang tercantum dalam kontrak dengan pelanggan dan mengakui kewajiban pelaksanaan untuk memenuhi setiap janji yang dibuat kepada pelanggan.
5. Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan
Entitas mengakui pendapatan jika entitas telah memenuhi kewajibannya dalam bentuk penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan.

Pengukuran Pendapatan Menurut PSAK No 72

1. Menentukan Harga Transaksi. Dalam menentukan harga transaksi, syarat-syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas harus dipertimbangkan. Harga transaksi adalah imbalan yang diberikan entitas kepada pelanggan sebagai pertukaran atas penyerahan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.
2. Mengalokasi Harga Transaksi Terhadap Kewajiban Pelaksanaan. Entitas mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan dalam jumlah yang menunjukkan imbalan yang diharapkan akan diterima sebagai pertukaran atas penyerahan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang mengungkapkan dan membahas masalah dengan memaparkan, menafsirkan, dan menggambarkan keadaan serta peristiwa yang terjadi selama proses penelitian berlangsung untuk menganalisis dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). Peneliti

melakukan analisis kualitatif dengan metode deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan mengenai penerapan PSAK No 72 terhadap pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta. Peneliti telah menetapkan lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu pada kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta yang beralamat pada Jalan Sandubaya Blok B/12 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kotamadya/Kabupaten Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Prosedur Pengumpulan Data:

1. Observasi. Peneliti mengamati kegiatan yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu pengakuan dan pengukuran pendapatan perusahaan selama magang MBKM pada salah satu kantor PT Pegadaian (Persero).
2. Wawancara. Peneliti mewawancarai Pimpinan Cabang, Penaksir dan Kasir pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti.
3. Dokumentasi. Dokumen yang dikumpulkan peneliti melalui metode dokumentasi adalah dokumen tentang gambaran umum lokasi penelitian, struktur organisasi perusahaan, dokumentasi wawancara, contoh bukti transaksi kredit, dan beberapa brosur tentang penjelasan produk yang memuat jangka waktu jatuh tempo angsuran.

Sumber Data

1. Data Primer. Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan Pimpinan Cabang, Penaksir dan Kasir pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta merupakan sumber data primer penelitian ini.
2. Data Sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PT Pegadaian (Persero) Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2023, Data Laporan Pencairan, Data Laporan Pelunasan, dan Data Laporan Perpanjangan Kredit.

Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji derajat kepercayaan (*credibility*) yang digunakan untuk menguji data penelitian untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipercaya dari sudut pandang partisipan. Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu kredibel, maka ada beberapa teknik yang dapat digunakan yaitu triangulasi, meningkatkan ketekunan, dan menggunakan bahan referensi.

Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data model Miles & Huberman (1984) yang di mana analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data menjadi jenuh. Berikut aktivitas dalam menganalisis data model Miles dan Huberman sebagai berikut:

1. Reduksi Data. Data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta dikumpulkan, dirangkum dan dipilih secara khusus untuk memfokuskan pada penerapan PSAK No 72 tentang pendapatan.
2. Penyajian data. Peneliti menyajikan data-data hasil wawancara yang diperoleh dari informan yang telah direduksi sebelumnya ke dalam bentuk kata-kata atau penjelasan untuk memudahkan pengambilan kesimpulan.
3. Kesimpulan. Peneliti memaparkan kesimpulan mengenai penerapan PSAK No 72 terhadap pendapatan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan PSAK No 72 terhadap pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta adalah data primer yang berjenis wawancara dan dokumentasi. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli untuk mendapatkan informasi yang benar sesuai dengan keadaan nyata di lapangan sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan tentang masalah yang ada. Peneliti menggunakan analisis data model Miles & Huberman (1984) yang kegiatan analisisnya dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang penulis gunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yaitu Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*).

Sumber Pendapatan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta

Pendapatan PT Pegadaian (Persero) berasal dari pendapatan sewa modal dan administrasi, pendapatan penjualan emas, dan pendapatan usaha lainnya. Pendapatan sewa modal ini diperoleh dari transaksi produk yang menghasilkan bunga. Selain itu, pada setiap transaksi biaya administrasi akan secara otomatis dipotong dari besarnya. Untuk penjualan emas diperoleh pada saat penyerahan atas barang yang telah berpindah kepada nasabah. Selanjutnya pendapatan usaha lainnya diperoleh dari pendapatan sewa gedung, jasa perhotelan dan jasa lainnya.

Kebijakan dari Masing-masing Produk

Masing-masing produk memiliki kebijakan tersendiri. Kebijakan tersebut digunakan perusahaan sebagai peraturan dan prosedur dalam menghitung pendapatan. Kantor pusat telah mengatur dan menetapkan kebijakan untuk semua produk PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta dan kantor cabang akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Setiap produk sudah ditetapkan memiliki kebijakan masing-masing seperti uang pinjaman, tarif sewa modal, administrasi, dll oleh kantor pusat. Kebijakan pusat mengenai berbagai macam produk telah dianalisis untuk menentukan berapa penghasilan perusahaan. Contohnya sewa modal per 15 hari, per bulan, per tahun, dan ada yang harian dengan masing-masing tarif sewa modal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengakuan Pendapatan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta

PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta mengakui pendapatan dari setiap produk yang dijual dengan menggunakan dua metode, yaitu metode *cash basis* dan *accrual basis*. Produk dengan metode *cash basis* menggunakan sistem tunai sehingga nasabah yang melakukan transaksi harus menyertakan kas terlebih dahulu sebelum perusahaan memberikan jasa atau barang kepada nasabah. Sedangkan produk dengan metode *accrual basis* menggunakan sistem kredit sehingga pada saat nasabah melakukan transaksi, terdapat perjanjian antara kedua belah pihak yang menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi meskipun perusahaan belum menerima kas.

Pengukuran Pendapatan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta

Pendapatan diukur menurut harga yang dihasilkan dari transaksi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pendapatan PT Pegadaian (Persero) dihitung berdasarkan tarif sewa modal dan biaya administrasi untuk setiap golongan uang pinjaman sebagai dasar dalam menentukan

jumlah pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan. Nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima merupakan dasar untuk menghitung pendapatan perusahaan.

Pencatatan Akuntansi pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta

Laporan keuangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta dicatat melalui sistem *online*. Kantor Cabang hanya membuat laporan harian seperti rekapan transaksi kasir dalam bentuk rekening koran, laporan penerimaan dan pengeluaran harian, laporan pencairan, laporan pelunasan, laporan perpanjangan kredit, dan laporan serah terima barang jaminan. Semua transaksi pada penerimaan dan pengeluaran PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta langsung otomatis tercatat ke dalam sistem komputer. Pencatatan sistem akuntansi Kantor Cabang langsung tercatat atau terjurnal pada Kantor Wilayah Pegadaian.

Penerapan PSAK No 72 pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta

Dalam mencatat pendapatannya, PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta telah menerapkan PSAK No 72. Pada saat melakukan transaksi berupa pemberian kredit, perusahaan menerbitkan surat akad yang disetujui oleh kedua belah pihak sebagai persetujuan kontrak secara tertulis. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan maupun nasabah sudah tercantum di dalam kontrak tersebut. Berdasarkan penyajian laporan keuangan yang diterbitkan oleh Kantor Pusat, perusahaan telah menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini didukung oleh Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Pegadaian (Persero). Perusahaan telah menerapkan tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengingat PSAK No 72 merupakan standar yang masih terbilang baru yaitu mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020 dan akan menggantikan seluruh standar keuangan terkait pendapatan di Indonesia.

Pembahasan

Penelitian ini didukung oleh Teori Kepatuhan yang dapat mendorong seseorang untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat, maka kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta akan meneruskan kebijakan tersebut seperti pengakuan dan pengukuran pendapatan yang sesuai pada penerapan PSAK No 72. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan kepatuhan pada Laporan Keuangan yang disajikan dan diungkapkan sehingga dalam menjalankan kegiatan operasional pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta dilakukan berdasarkan peraturan dari pusat. Oleh karena itu, pernyataan tersebut sesuai dengan Teori Kepatuhan yang mengacu pada ketaatan seseorang atau perusahaan terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan.

Analisis Pengakuan Pendapatan Sesuai PSAK No 72

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, perusahaan melakukan analisis transaksi melalui lima langkah analisa sesuai penerapan PSAK No 72 (2016) yaitu: Mengidentifikasi kontrak. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan; Menentukan harga transaksi; Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan; Penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Dalam mengakui pendapatan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta dilakukan analisis transaksi melalui lima langkah analisa sesuai penerapan PSAK No 72 sebagai berikut:

1. PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta mengidentifikasi kontrak terlebih dahulu yang mencakup hak dan kewajiban serta perjanjian yang telah disepakati antara perusahaan dan pelanggan. Perusahaan menerbitkan kontrak secara tertulis dan para pihak di dalam

kontrak telah menyetujui untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak dari perjanjian yang tertulis di dalam kontrak.

2. PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta menilai produk berupa barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban untuk melaksanakan setiap janji yang diberikan kepada pelanggan. PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta menilai produk yang bersifat dapat dibedakan karena pelanggan telah memperoleh manfaat dari produk itu sendiri. PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta berjanji untuk mengalihkan kepada pelanggan untuk setiap produk yang bersifat dapat dibedakan sesuai kewajiban pelaksanaan.
3. Untuk menentukan harga transaksi, PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum perusahaan. Estimasi harga transaksi dipengaruhi oleh sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan. PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta telah menetapkan harga transaksi untuk setiap produknya bahkan dalam menghitung taksiran pada produk gadai terdapat rumus tersendiri yang digunakan untuk menentukan harga transaksi.
4. PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri. Untuk mengalokasikan harga transaksi, perusahaan menentukan harga jual berdiri sendiri pada awal kontrak yang disetujui berdasarkan setiap kewajiban pelaksanaan yang disebutkan di dalam kontrak.
5. PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta mengakui pendapatan ketika para pihak di dalam kontrak menyelesaikan kewajiban pelaksanaannya. PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta mengakui pendapatannya ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dan masing-masing pihak di dalam kontrak telah memperoleh keuntungan atau manfaat dari adanya kontrak.

Pengakuan pendapatan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta telah sesuai dengan penerapan PSAK No 72. Pendapatan diakui oleh perusahaan ketika perusahaan telah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan sesuai dengan analisis transaksi melalui lima langkah analisa pengakuan pendapatan menurut PSAK No 72.

Analisis Pengukuran Pendapatan Sesuai PSAK No 72

Menurut PSAK No 72 (2016), entitas mengukur pendapatannya ketika kewajiban pelaksanaan terpenuhi. Entitas mengukur pendapatan dari sejumlah harga transaksi yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan. Dalam menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan persyaratan kontrak dan praktik bisnis umum entitas. Entitas harus mengukur pendapatannya berdasarkan dengan harga transaksi atau imbalan dari jasa yang telah diberikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan. Nilai wajar yang telah ditentukan atau diukur berdasarkan nilai suatu barang digunakan untuk menghitung imbalan tersebut.

PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta menghitung pendapatannya dengan menggunakan harga transaksi yang ditetapkan oleh Kantor Pusat. Harga transaksi telah ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti biaya sewa modal dan biaya administrasi suatu produk yang disesuaikan dengan jumlah uang pinjaman nasabah. Pada saat mengukur uang pinjaman terdapat rumus yang akan digunakan untuk menentukan jumlah pinjaman nasabah. Jumlah pendapatan yang diterima dari penyaluran kredit, perusahaan mencatat sebesar nilai perhitungan atas persentase sewa modal dengan pokok pinjaman dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan perusahaan.

Pengukuran pendapatan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta telah sesuai dengan penerapan PSAK No 72. PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta menggunakan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima untuk mengukur pendapatannya. Adanya tarif sewa modal dan biaya administrasi untuk setiap golongan uang pinjaman menunjukkan bahwa PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta mengukur pendapatannya berdasarkan sejumlah harga transaksi yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan.

Tabel 1. Ikhtisar Penerapan PSAK No 72 Pada Pegadaian Cabang Sweta

No	Keterangan	PSAK No 72	Pegadaian Cabang Sweta	Kesesuaian
1	Pengakuan Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kontrak. Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan ketika kedua belah pihak menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban masing-masing 2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan di dalam kontrak kepada pelanggan. 3. Menentukan harga transaksi. Entitas menentukan harga transaksi berdasarkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas. 4. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan. 5. Penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Entitas mengakui pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta menerbitkan kontrak secara tertulis dan para pihak telah menyetujui untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak dari perjanjian yang tertulis di dalam kontrak 2. PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta menilai produk yang bersifat dapat dibedakan karena pelanggan telah memperoleh manfaat dari produk itu sendiri. 3. PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta telah menetapkan harga transaksi untuk setiap produknya bahkan dalam menghitung taksiran pada produk gadai terdapat rumus tersendiri yang digunakan untuk menentukan harga transaksi. 4. Untuk mengalokasikan harga transaksi, perusahaan menentukan harga jual berdiri sendiri pada awal kontrak yang disetujui berdasarkan setiap kewajiban pelaksanaan yang disebutkan di dalam kontrak. 5. PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta mengakui pendapatannya ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dan masing-masing pihak di dalam kontrak telah memperoleh manfaat dari adanya kontrak tersebut. 	Sesuai
2	Pengukuran Pendapatan	Entitas mengukur pendapatan dari sejumlah harga transaksi yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan. Dalam menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan	PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta menghitung pendapatannya dengan menggunakan harga transaksi yang ditetapkan oleh Kantor Pusat. Harga transaksi telah ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti biaya sewa modal dan biaya administrasi suatu produk yang	Sesuai

		persyaratan kontrak dan praktik bisnis umum entitas.	disesuaikan dengan jumlah uang pinjaman nasabah. Saat mengukur uang pinjaman terdapat rumus yang akan digunakan untuk menentukan jumlah pinjaman nasabah.	
--	--	--	---	--

Dampak atau Pengaruh Penerapan PSAK No 72

Implementasi standar-standar akuntansi keuangan yang baru terutama PSAK No 72 pada penyusunan laporan keuangan perusahaan Pegadaian (Persero), tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi perusahaan dan tidak memengaruhi laporan keuangan konsolidasi perusahaan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya. PSAK No 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mensyaratkan perusahaan untuk melakukan analisis pengakuan pendapatan menggunakan lima tahap berdasarkan kontrak. Menurut PSAK No 72 pengakuan pendapatan diakui ketika kewajiban pelaksanaan yang diberikan kepada pelanggan telah dipenuhi dengan penyerahan barang atau jasa yang dijanjikan. Berdasarkan PSAK No 72 dalam mengukur pendapatan dan waktu pengakuan pendapatan, telah sesuai dengan model dan praktik bisnis Pegadaian (Persero). Oleh karena itu, laporan keuangan Pegadaian (Persero) tidak berpengaruh secara signifikan dengan penerapan PSAK No 72.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai penerapan PSAK No 72 terhadap pendapatan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta menunjukkan suatu kesimpulan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sweta telah sesuai pada penerapan PSAK No 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Pendapatan diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan sesuai analisis transaksi melalui lima langkah analisa pengakuan pendapatan. Kemudian perusahaan mengukur pendapatannya atas sejumlah harga transaksi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Dengan demikian, penerapan PSAK No 72 pada PT Pegadaian (Persero) tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi perusahaan. Kesimpulan ini memiliki implikasi penting sebagai informasi dan pengaplikasian teori khususnya dalam bidang akuntansi serta menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam hal mencatat pengakuan dan pengukuran pendapatan berdasarkan penerapan PSAK No 72.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagraff, H. A. (2018). Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Menurut PSAK No 23 Pada Perusahaan Teknologi Dan Informasi. *Jurnal Bisnis Dan Teknologi Politeknik Surabaya*.
- Dewi, L. P. K. (2018). Analisis Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PDAM Tirta Wampu Stabat.
- Fauzi, A. (2018). Perhitungan PSAK 23 (Pendapatan Operasional, Non Operasional) Dan Pelaporan Keuangan Perusahaan Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. *Cakrawala Management Business Journal*.
- Ham, F. C., Karamoy, H., & Alexander, S. (2018). Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). Ikatan Akuntan Indonesia: Sejarah Perkembangan.
- Kalesaran, P. V. (2013). Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Millenia Berdasarkan PSAK No. 23. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 1630.
- Martani, D. (2020). Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan-PSAK 72.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Muslimin, M., & Hartati, S. (2021). Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK Nomor 23 Pada PT Indo Pusaka Berau. *ACCOUNTIA JOURNAL (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 5(01), 76-86.
- Nurfatihah, A. E. (2015). Analisis Sistem Penjualan Angsuran Logam Mulia dan Pengaruhnya Terhadap Laba Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Mariso Makassar.
- PSAK No 72. (2016). *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*. Jakarta:IAI.
- Puspamurti, H., & Firmansyah, A. (2020). Penerapan PSAK 72 terkait Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. *Indonesian Journal Of Accounting and Governance*, 4(2), 73-
- Rahmadani, R. (2021). Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No 23 Pada PT Fauzi Haya Tour and Travel Medan.
- Saretta, I. R. (2019). Pentingnya Memahami PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) -
- Siddik, A. S. A., Morasa, J., Weku, P., Sukma, A., Siddik, A., Morasa, J., Weku, P., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Analysis Of Recognition And Measurement Of Income Based On PSAK NO.72 At Swiss Bellhotel Maleosan Manado. 9(3), 999-1007.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan ke-23)*. Alfabeta.
- Yana, S. B. (2021). Pengaruh Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Dengan Transaksi E-Commerce di Shopee Pada Distributor Masker Jakarta Timur.